

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKOPERASIAN
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA KERAJINAN SAPU
IJUK DI DESA MEDAN SENEMBAH
(Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian di Desa Medan Senembah
Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH:

RENI SUGITO

09.852.0022



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKOPERASIAN
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA KERAJINAN SAPU IJUK
DI DESA MEDAN SENEMBAH**

SKRIPSI

Oleh :

RENI SUGITO

09.852.0022

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perkoperasian Pada Industri Rumah
Tangga Kerajinan Sapu Ijuk di Desa Medan Senembah

Nama : Reni Sugito

NPM : 09.852.0022

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. Abdul Kadir, M.Si
Pembimbing I

Dadang Darmawan, S.Sos, M.Si
Pembimbing II



Dr. Abdul Kadir, M.Si
Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2014



Reni Sugito

09.852.0022

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Morawa Pada tanggal 27 Februari 1991 dari ayah Sugito dan ibu Tugini Penulis merupakan putri ke 2 (Dua) dari 2 (Dua) bersaudara. Tahun 2009 Penulis lulus dari MAN Tanjung Morawa dan pada tahun 2009 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada tahun 2013 Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dan di Desa Medan Senembah.



ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Implementasi Kebijakan Perkoperasian Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Sapu Ijuk di Desa Medan Senembah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah serta apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah tersebut.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Kemudian metode analisis kualitatif digunakan dengan menguraikan serta mendeskripsikan data yang di peroleh dilapangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan. Informan utama dan informan kunci dalam penelitian ini adalah para pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dan para Pengrajin Sapu ijuk di Desa Medan Senembah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya, misalnya dari segi sumber daya manusia yang masih belum memadai dibanding dengan luasnya wilayah kerja-Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang itu sendiri. Kemudian dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program sosialisasi tentang perkoperasian. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan program sosialisasi yang berkelanjutan mengenai Undang- Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian untuk membangun kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah terutama pada perkoperasian. Melakukan program monitoring atas implementasi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sehingga maksud dan tujuan lahirnya Undang- Undang ini dapat dipantau secara terus menerus.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Perkoperasian, Proses Implementasi

Abstract

The research conducted by the writer is titled “The Implementation of Cooperative Enterprise Policy in Household Industry *Sapu Ijuk* (Broom of Sugar Palm Fiber) Handicraft in Medan Senembah. This research aims to obtain cooperative enterprise on household industry for creating *sapu ijuk* in Medan Senembah village as well as anything to be barriers in implementing policy regarding to cooperative enterprise on household industry for creating *sapu ijuk* in Medan Senembah village.

The research is descriptive qualitative research with deep interviews. Qualitative analysis method is used afterward to elaborate and describe data collected in field. It is due to obtaining the clear description about the observed object and coming to conclusions. The main and key informants in this research are the officials in Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang (Cooperative Affair of Low and Middle Entrepreneurships of Deli Serdang Sub-District) and the craftsmen of *sapu ijuk* in Medan Senembah village.

The results of this research show that the implementation of cooperative enterprise policy in household industry *sapu ijuk* handicraft in Medan Senembah has not maximized. And many deficiencies from implementation side, such as inadequate of human resources compared to large working territory of Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Furthermore, lack of communication among implementers still happens, and then people of the region have not known totally about socialization program concerning on Article No. 17 in 2012 about cooperative enterprise to construct the citizen realization in supporting government program especially in cooperative enterprise. Doing monitoring program for implementation of Article No. 17 in 2012 about cooperative enterprise then the background and purpose of this Article No. 17 in 2012 are able to be monitored continuously.

Keywords: implementation policy, cooperative enterprise policy, implementation process

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini berjudul: **Implementasi Kebijakan Perkoperasian Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Sapi Ijuk di Desa Medan Senembah.**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dadang Darmawan, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si selaku pembimbing serta Ketua Program Bidang Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dan para pengrajin industri sapu ijuk di Desa Medan Senembah yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis

(Reni Sugito)



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Kebijakan	6
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan	7
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan	9
2.3 Pengertian Koperasi	14
2.4 Industri Rumah Tangga.....	23
2.5 Pengertian Desa.....	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Bentuk Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.2.1 Implementasi Kebijakan Tentang Perkoperasian Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Sapi Ijuk di Desa Medan Senembah.....	40
4.2.1.1 Komunikasi	41
4.2.1.2 Sumber Daya	53
4.2.1.3 Sikap Pelaksana (Disposisi)	67
4.2.1.4 Struktur Birokrasi.....	72
4.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Tentang Perkoperasian.....	78

V. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 : 10 (Sepuluh) Desa Percontohan yang Mendapatkan Materi Sosialisasi Mengenai Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....	48
2. Tabel 4.2 : Rincian Bantuan Berupa Labtop dan Printer Kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2013	64
3. Tabel 4.3 : Rincian Bantuan Berupa Komputer beserta software Kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Serta Koperasi Serba Usaha Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2013	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 4.1 : Model Implementasi George C. Edward III.....	9
2. Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Koperasi	23
3. Gambar 4.3 : Logo Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang	37
4. Gambar 4.4 : Kondisi Pegawai Pada Saat Jam Kerja Digunakan Untuk Bermain Permainan yang Ada Pada Komputer Kantor (Tanggal 16 Desember 2013 Pukul 09.23 wib)	69
5. Gambar 4.5 : Kondisi Pegawai yang Hadir Tidak Tepat Pada Waktunya (Tanggal 16 Desember 2013 Pukul 09.00 wib)	69
6. Gambar 4.6 : Kondisi Pegawai Pada Saat Jam Kerja Digunakan Untuk Bermain Permainan yang Ada Pada Komputer Kantor (Tanggal 20 Januari 2014 Pukul 09.30 wib)	70
7. Gambar 4.6 : Kondisi Beberapa Pegawai Masih Sibuk Dengan Hp dan Makanan Mereka Saat Jam Kerja (Tanggal 20 Januari 2014 Pukul 09.35 wib)	70
8. Gambar 4.7 : Kondisi Ruang Kasubbag Umum (Tanggal 20 Januari Pukul 10.00 wib)	71
9. Gambar 4.8 : Kondisi Beberapa Ruang Lain Juga Masih Kosong, Belum Tampak Ada yang Beraktifitas. (Tanggal 20 Januari 2014 Pukul 10.12 wib)	71

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman wawancara
2. Lampiran 2 : Hasil Wawancara
3. Lampiran 3 : Data Informan
4. Lampiran 4 : Daftar Nama-Nama Koperasi Baru yang sudah Mulai Menerapkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
5. Lampiran 5 : Daftar Nama-Nama Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Periode 2013
6. Lampiran 6 : Rincian Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Periode 2013
7. Lampiran 7 : Rincian pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Oleh Dinas Koperasi Usah kecil dan Menengah Kbuupaten Deli Serdang Periode 2013
8. Lampiran 8 : Daftar Penghargaan yang Diterima Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9. Lampiran 9 : Rincian Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10. Lampiran 10 : Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
11. Lampiran-11 : Berita Acara Seminar Outline Skripsi
12. Lampiran 12 : Surat Pengantar Riset / Penelitian dari Fakultas Kepada Kepala Desa Medan Senembah
13. Lampiran 13 : Surat telah selesai Riset / Penelitian dari Kepala Desa Medan Senembah Kepada Fakultas
14. Lampiran 14 : Surat Pengantar Riset / Penelitian dari Fakultas Kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
15. Lampiran 15 : Surat telah selesai Riset / Penelitian dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Kepada Fakultas
16. Lampiran 16 : Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas. Sebagai bagian integral aktivitas manusia, kegiatan ekonomi (*economic transaction*) tak dapat dielakkan, guna memenuhi kebutuhan hidup itu dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan taraf hidup manusia baik secara individu, kolektif, maupun universal. Salah satu ciri perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perkembangan sektor industrinya, pengalaman dari perkembangan ekonomi yang telah berlangsung di negara maju menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi harus dengan perkembangan sektor industri.

Pertumbuhan industri terutama industri kecil sekarang ini tumbuh pesat, hal ini disebabkan karena industri kecil telah diakui sebagai penunjang utama dalam pembangunan regional. Industri juga sangat terkait erat dengan tradisi, sebagian besar anggota masyarakat dalam sektor ekonomi kerakyatan. Dilihat dari posisi sosio ekonomi dari sektor industri kecil di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatannya berlokasi di daerah pedesaan dengan sifat dan metode pengusaha yang tradisional.

Perekonomian di desa tidak hanya berfokus pada masalah pertanian semata, tetapi lebih dari itu termasuk pada sektor jasa dan industri, serta

perdagangan namun tetap berfokus pada karakter dan potensi desa yang dimaksud. Hal ini berarti bahwa ekonomi desa dapat dipacu melalui ketersediaan sumber daya alam yang dikelola oleh sumber daya manusia yang merupakan elemen penting dalam sektor perekonomian desa.

Industri rumah tangga (*Home industri*) merupakan salah satu unit usaha yang terdapat di desa. Industri rumah tangga atau industri rumahan merupakan industri dalam skala kecil. Dalam kondisi terbatas seperti itu, maka *output* yang dihasilkan oleh industri rumah tangga juga relatif kecil. Padahal industri rumah tangga juga dapat berkembang menjadi industri menengah atau industri besar jika dikelola dengan maksimal. Seperti keadaan industri kecil di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari industri kerupuk opak, keripik ubi, keramik gerabah, kerajinan rotan, batu bata, dan sapu ijuk. Di antara industri kecil di Kabupaten Deli Serdang adalah industri sapu ijuk yang merupakan salah satu komoditi andalan di Kabupaten Deli Serdang. Industri sapu ijuk ini terdapat di Kecamatan Tanjung Morawa dan menyebar di Desa Medan Senembah.

Meskipun industri rumah tangga dikategorikan sebagai industri kecil, tetapi bagaimana pun juga dalam proses atau aktivitas sehari-hari industri ini melibatkan tenaga kerja yang mayoritas berasal dari desa setempat (desa dimana lokasi industri itu berada). Penyerapan tenaga kerja ini jelas menciptakan situasi yang positif, dimana secara tidak langsung keberadaan industri ini telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Industri Rumah Tangga Kerajinan Sapu Ijuk di Desa Medan Senembah ini mulai berproduksi sejak tahun 1980, Koperasi Unit Desa yang khusus Menangani Industri Rumah Tangga Sapu Ijuk pernah didirikan pada Tahun 1991. Namun Koperasi tersebut tidak berlangsung lama,

hanya dalam jangka waktu 3 Tahun Koperasi tersebut mengalami penurunan anggota. Karena dana yang terbatas, tidak ada kerjasama yang baik antar anggota dan dianggap tidak memenuhi kebutuhan maka koperasi tersebut kemudian dibubarkan. Hingga saat ini, Tidak ada upaya Pemerintah maupun masyarakat untuk mendirikan koperasi tersebut. Dan kini, telah dikeluarkan kebijakan baru mengenai Perkoperasian. Akan tetapi, tidak ada sosialisasi/ penyuluhan mengenai kebijakan perkoperasian di Desa Medan Senembah tersebut. Hal ini semakin membuat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perkoperasian. Oleh sebab itu, kini para pengrajin lebih tertarik bekerja sama pada perusahaan non koperasi untuk meningkatkan industri rumah tangga mereka di bandingkan bekerja sama dengan koperasi itu sendiri (*wawancara dengan pak usup sebagai anggota koperasi, 2013*).

Berangkat dari fenomena dasar di atas, penulis ingin meneliti kegiatan tentang koperasi di Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang menjadi salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perkoperasian. Pada langkah awal penelitian penulis akan mengangkat judul: **“Implementasi Kebijakan Perkoperasian Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Sapi Ijuk di Desa Medan Senembah”**.

1.2 Fokus Masalah

Penelitian ini memiliki fokus masalah yang menjadi batasan peneliti dalam melakukan penelitian. fokus masalah yang akan di teliti yaitu pada implementasi kebijakan tentang perkoperasian industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di desa medan senembah dan pada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tentang perkoperasian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah.

2. Untuk mendapat gambaran tentang faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur dalam ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan studi kebijakan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Manfaat pribadi

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan atau cakrawala berpikir dalam hal pengembangan wawasan, serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam praktek di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving dan proaktif*. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan “kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas



tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear. (William N. dunn, 2003: 44)

2.2 Implementasi kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. <http://implementasi-kebijakan-george-edward.html>.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III, 1980:1).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=14871>.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum bagi semua upaya pemberdayaan koperasi merupakan suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan perlu menyegarkan langkah-langkah implementasi dan antisipasi. Bagi koperasi, implementasi tersebut antara lain adalah dalam hal perubahan anggaran dasar (terkait dengan penyesuaian: nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha dan jenis koperasi, modal koperasi dan seterusnya), rencana pemisahan (*spin-off*) unit usaha simpan pinjam pada koperasi serba usaha (*multipurpose*) menjadi koperasi simpan pinjam (KSP) dan konersi (pengubahan) modal koperasi.

Pemerintah dan pemerintah daerah dituntut mengambil langkah strategis, yaitu melakukan sosialisasi secara intensif untuk menyamakan persepsi dan antisipasi dari kemungkinan adanya bias tafsir dari gerakan koperasi dan masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini. Menyiapkan dan segera menyelesaikan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini. Disamping itu, perlu juga diterbitkan berbagai edaran terkait dengan pelayanan terhadap koperasi dan masyarakat dalam masa peralihan dan belum tersedianya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang baru.

Gerakan Koperasi, khususnya Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Dekopinda (provinsi dan kabupaten kota) sesegera mungkin melakukan langkah-langkah konsolidasi terkait dengan perubahan Anggaran Dasar (AD), memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal sosialisasi Undang-Undang dan penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 ini. Di samping itu, diperlukan pula langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan


tugas Dekopin dan Dekopinda serta membentuk dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia yang digunakan untuk mendorong pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. http://babat8penyakitmematikan.blogspot.com/2013/05/perbe-daan-uu-no-17-tahun-2012-dengan-uu_333.html.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

<http://rhizaladventure.wordpress.com/2011/02/06/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling memengaruhi diantara keduanya (Agus Hermawan, 2012:23). Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar

informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi,

sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

implementasi kebijakan, berkaitan dengan anggaran yang berkecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>.

2.3 Pengertian Koperasi

Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua 'o'), tetapi selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 kata kooperasi telah diubah menjadi koperasi (dengan satu o), demikian seterusnya hingga sampai sekarang. Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama. <http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001.pdf>.

Seperti defenisi yang diberikan oleh Dr.Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang berdiri atas mereka yang lemah dan di usahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing- masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Bapak Margono djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa: “koperasi ialah perkumpulan manusia

seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.” Defenisi berikutnya adalah dari Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari *University of Wisconsin, Madison USA*, yang mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela memiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya yang di operasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. (Hendrojogi,2004: 21-23)

Pengertian atau defenisi tentang koperasi di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan atau perubahan dari suatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012, Bab I Pasal 1 mengatakan bahwa: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam Undang-Undang tersebut lebih tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat,

3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Zulkarnain Lubis (2002,10) mengatakan: Pada saat berakhirnya orde baru, banyak orang mengalihkan perhatian kepada koperasi. Karena pada saat itu, pemerintah sangat gencar membicarakannya, hal tersebut berkelanjutan pada masa kabinet reformasi. Sehingga pada saat itu banyak orang yang berpendapat bahwa sebagian pelaku ekonomi berbalik membuat seolah-olah usahanya berbentuk koperasi. Namun belakangan seiring dengan bergantinya pemerintahan, gegap gempita koperasi ini kembali menyurut dan sepertinya mulai kurang terdengar lagi dari pembicaraan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, apalagi para pengusaha besar.

2.3.1 Landasan, Asas, dan Tujuan

2.3.1.1 Landasan Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 2, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3.1.2 Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 3, Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan

2.3.1.3 Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.3.2 Nilai dan Prinsip

Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaimana hubungan di antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara prinsip diatur oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Yakni sebagai berikut:

2.3.2.1 Nilai Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 5, yakni:

- 1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
 - a. Kekeluargaan
 - b. Menolong diri sendiri
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Demokrasi
 - e. Persamaan

- f. Berkeadilan
- g. Kemandirian

2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

- a. Kejujuran
- b. Keterbukaan
- c. Tanggung jawab
- d. Kepedulian terhadap orang lain.

2.3.2.2 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 6, Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independent.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dan

- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud yakni menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

2.3.3 Organisasi Koperasi

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan herarki organisasi dan wewenang serta garis koordinasi dan tanggungjawab. Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur herarki dan garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.

Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

2.3.3.1 Rapat Anggota

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali, menetapkan Anggaran Dasar, Kebijakan umum di bidang organisasi, Pemilihan, pengakatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, Pembagian sisa hasil usaha, Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

2.3.3.2 Pengurus

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut:

- 1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar.
- 2) Mendorong dan memajukan usaha anggota.
- 3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
- 4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota.
- 5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
- 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
- 8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota.
- 9) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.


2.3.3.3 Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 50 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah:

- a. Mengusulkan calon pengurus.
- b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
- d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Dalam hal ini, Struktur organisasi koperasi yang unik akan membawa konsekuensi bahwa karakteristik manajemen koperasi pun bersifat khas. Pada dasarnya, karakter manajemen koperasi adalah model manajemen partisipasi yang memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi. Masing-masing unsur ada uraian tugas (*job description*). Pada setiap unsur manajemen memiliki lingkup keputusan yang berbeda, meskipun tetap ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama.

Struktur organisasi koperasi



Sumber: <http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2012-1-00060 MN%20Bab2001.pdf>

2.4 Industri Rumah Tangga

Secara umum usaha kecil yang terdapat di pedesaan adalah industri kecil dan industri rumah tangga. Berdasarkan definisi atau klasifikasi Biro Pusat Statistik (BPS), perbedaan antara industri kecil dan industri rumah tangga adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

pada jumlah pekerja. Industri rumah tangga adalah unit usaha (*establishment*) dengan jumlah pekerja 1 hingga 4 orang, yang kebanyakan adalah anggota-anggota keluarga (*family workers*) yang tidak dibayar dari pemilik usaha atau pengusaha itu sendiri. Kegiatan industri tanpa tenaga kerja, yang disebut self employment, juga termasuk dalam kelompok industri rumah tangga. Sedangkan, industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah pekerja antara 5 hingga 9 orang yang sebagian besar adalah pekerja yang dibayar (*wage labourers*). Perbedaan-perbedaan lainnya antara industri kecil dan industri rumah tangga adalah terutama pada aspek-aspek seperti sistem manajemen, pola organisasi usaha, termasuk pembagian kerja (*labour division*), jenis teknologi yang digunakan atau metode produksi yang diterapkan dan jenis produksi yang dibuat. Pada umumnya industri rumah tangga sangat tradisional atau primitif dalam aspek-aspek tersebut.

<http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2199801-industri-rumah-tangga/#ixzz2h10OrRL2>.

Mengetahui karakteristik atau sifat utama daripada industri kecil dan industri rumah tangga di pedesaan, yang sangat padat karya, pemerintah dan kalangan masyarakat beranggapan bahwa pengembangan industri-industri tersebut sangat urgen diupayakan terus agar menjadi suatu kelompok industri yang kuat dan sehat. Usaha untuk mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga di pedesaan merupakan langkah yang tepat sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Kesulitan yang dihadapi para pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga di dapat menjadi tantangan tersendiri untuk dapat diatasi salah satunya adalah melalui gerakan koperasi antara lain sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1. Permodalan.

Modal merupakan bagian terpenting dan utama dalam berbagai bidang usaha, hal ini menjadi kendala yang sangat dirasakan bagi sebagian besar pengusaha industri kecil dan rumah tangga. Rata-rata dalam menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri. Mereka mengakui tidak pernah dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti bantuan kredit lunak maupun kredit usaha lainnya. Setiap acap kali ditanya tentang kesulitan apa yang dihadapi dalam usahanya jawabnya adalah modal, sehingga mereka hanya mengandalkan perputaran modal sendiri yang digunakan untuk pembelian bahan baku, biaya produksi hingga biaya pemasaran.

2. Bahan Baku.

Bahan baku untuk usaha industri kecil dan industri rumah tangga rata-rata berasal dari sumber alam, walaupun berasal dari sumber alam untuk mendapatkan bahan baku tersebut juga mengalami kesulitan seperti harga yang mahal, letak sumber atau asal yang jauh dan tidak selalu tersedianya bahan baku. Selain itu sistem pembayaran untuk memperoleh bahan baku biasanya secara tunai.

3. Produksi dan pemasaran.

Semua hasil industri kecil dan industri rumah tangga diproduksi dan dipasarkan berdasarkan pesanan, apabila tidak ada pesanan umumnya tidak berani memproduksi secara kontiniu. Dan sebagian besar pemasarannya dilakukan dengan perantara, hal ini menjadi pilihan mereka karena cara tersebut dianggap yang terbaik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

4. Tehnologi

Industri kecil dan industri rumah tangga difokuskan pada industri berbasis sumber daya atau padat karya. Kalaupun pernah mendapatkan pelatihan juga sebagian kecil yang tergabung dalam kelompok usaha saja, sedangkan penyebaran hasil pelatihan belum bisa dinikmati kelompok usaha perorangan.

5. Promosi.

Sebagian besar para pelaku usaha industri kecil dan industri rumah tangga tidak pernah melakukan promosi hasil produksinya. Kalaupun pernah dipromosikan, biasanya diminta oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan melalui even-even pameran. Tidak ada promosi khusus melalui media cetak maupun cara lain, disamping itu tidak ada pengusaha yang memanfaatkan biro iklan untuk promosi.

6. Administrasi.

Pada umumnya para pengusaha industri kecil dan rumah tangga belum melakukan pembukuan keuangan secara terperinci, kalaupun sudah sebagian besar dilakukan secara manual. Sehingga rata-rata tidak mengetahui berapa besarnya biaya produksi dengan keuntungan yang diperoleh, karena tidak ada laporan keuangan secara periodik untuk mengetahui rugi laba.

7. Kemitraan

Sebagian besar pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga tidak mempunyai pola kemitraan, hal ini juga merupakan suatu upaya pemerintah yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

kurang optimal dijalankan. Pola kemitraan sangat diharapkan terutama dalam permodalan, penyediaan bahan baku hingga sampai pemasaran.

8. Koperasi.

Kebanyakan dari mereka tidak menjadi anggota koperasi, karena dirasa kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) kurang dimanfaatkan. Setidaknya pihak koperasi berusaha menjalin kerja sama dengan memberikan konsultasi manajemen usaha, mempertemukan relasi, menyediakan informasi usaha, membantu pemasaran dan lain sebagainya.

Mengingat keberadaan industri kecil dan industri rumah tangga juga berperan dalam pembangunan perekonomian daerah, maka akan sangat berarti jika pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan upaya-upaya pengembangan industri pedesaan dengan dimulai dari mengidentifikasi dan memahami kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga setidaknya menjadi wahana pemanfaatan sumber daya alam yang ada sekaligus sebagai terobosan alternative. Namun sangat disayangkan, pemerintah hanya sering melakukan pendataan untuk disajikan dalam angka dan lupa memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga. <http://dinkopumkm.grobogan.go.id/artikel/60-memahami-kesulitan-industri-kecil-dan-industri-rumah-tangga.html>.

2.5 Pengertian Desa

Pada mulanya istilah desa dipakai di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *swa-desi* yang artinya tanah asal, negeri asal, atau tanah leluhur. Desa diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, serta batas geografis tertentu.

Desa merupakan bagian integral dari wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, strategi pembangunan desa harus sejalan dengan pembangunan nasional, baik pola, tujuan, dan langkah kerjanya.

Ir. Kusnaedi (1995:50) mengatakan bahwa hakekat dari pembangunan desa adalah pembangunan nasional mengingat tidak kurang dari 80% rakyat Indonesia tinggal di pedesaan. Membangun desa berarti membangun sebagian besar rakyat Indonesia. Tepat kiranya bila pemerintah menjadikan pembanguana desa sebagai sentral pembangunan nasional melalui program sektoral, regional, maupun program khusus.

Arah dan tujuan pembangunan nasional selanjutnya dirumuskan dalam bentuk trilogi pembangunan sebagai berikut.

1. Tercapainya pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi.
2. Pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial.
3. Terciptanya kestabilan nasional serta regional yang sehat dan dinamis.

Upaya membangun ekonomi desa yang kuat juga terbentur pada keterbatasan kapasitas pengetahuan teknis para pelaku ekonomi desa, sehingga sektor permodalan bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi. Persoalan

manajemen usaha, keuangan, pemasaran dan pengetahuan jenis usaha perlu dikembangkan melalui upaya-upaya pendamping, namun perhatian untuk itu menjadi langkah karena aparat desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategi untuk mengembangkan masyarakatnya, mereka terbiasa hanya menjalankan program-program yang di bebaskan kepada mereka sehingga upaya-upaya untuk membangun ekonomi desa seperti mimpi yang sulit diraih (Heri Kusmnto, dkk 2007:51).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep pembangunan ekonomi desa kedepannya, disamping tetap memberikan kesempatan kepada para pengusaha besar maupun pengusaha kecil namun diharapkan lebih menekankan pada pembangunan ekonomi kerakyatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif-kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Mengenai implementasi kebijakan perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena: (1) Kurang efektifnya implementasi kebijakan perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah. (2) Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama di daerah tersebut.

3.3 Populasi dan Sampel

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kualitatif adalah *social situation* yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang bersinergis. Dan sampel bukan responden akan tetapi narasumber atau partisipan yang dapat membantu peneliti menjawab permasalahan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi dua macam yakni :

a. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini yakni :

1. Kepala Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.
2. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.
3. Kepala Desa Medan Senembah .
4. Kepala Pengrajin/ kepala pengusaha.

b. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini yakni : Para Pekerja Industri Rumah Tangga Sapu Ijuk, di Desa Medan Senembah, masyarakat sekitar, dan para pembeli kerajinan sapu ijuk tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana proses implementasi tentang kebijakan perkoperasian berjalan secara efektif di lapangan. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal penting dalam penelitian. Seperti mencatat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan koperasi di Desa Medan Senembah. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret serta dapat menjaga interaksi sosial dengan informan dan lingkungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

32

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

sosialnya agar wawancara dapat berjalan dengan sukses. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan wawancara mendalam dengan pengusaha industri sapu ijuk yang ada di Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian di atas, maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Implementasi Kebijakan Perkoperasian Pada Industri Rumah Tangga kerajinan Sapu Ijuk di Desa Medan Senembah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapat kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang dikumpulkan dari observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam kepada pengusaha industri sapu

ijuk di Desa Medan Senembah yaitu: seperti catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan tersebut terkumpul, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*. Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yakni mengenai Implementasi kebijakan tentang perkoperasian yang belum di laksanakan secara maksimal dan masih banyak kekurangan dan perlu diperbaiki. khususnya pada masyarakat di Desa Medan Senembah yang belum mengetahui Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, manfaat koperasi, dan hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi yang belum dirasakan oleh masyarakat di Desa Medan Senembah. Selain itu juga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang hanya merumuskan strategi saja tetapi belum bisa mengimplementasikannya. Hal ini terutama terlihat dari :

1. Komunikasi

Penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi yang terjadi diantara pelaksana kebijakan masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya para pelaksana kebijakan serta masyarakat yang merupakan sasaran dari program sosialisasi kebijakan tentang perkoperasian belum memahami sepenuhnya substansi dari Undang-Undang Perkoperasian tersebut.

2. Sumber daya

Penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya diantara pelaksana kebijakan masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Fasilitas setelah diadakan penelitian bahwa sumber daya tersebut masih banyak kelemahan.

3. Disposisi (sikap pelaksana)

Penelitian ini membuktikan bahwa sikap pelaksana kebijakan yang terjadi masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pegawai yang melaksanakan tugasnya kurang profesional, seperti kurang memahami tugas dan fungsinya (tupoksi), masih adanya pegawai yang sering menunda-nunda pekerjaan, terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, kurang memanfaatkan waktu kerja dengan baik, pada jam kerja tidak ada di kantor dengan alasan yang tidak jelas. Keadaan yang demikian akan mempengaruhi produktivitas kerja pegawai karena pegawai kurang memiliki motivasi untuk melakukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Penelitian ini membuktikan bahwa struktur birokrasi pelaksana kebijakan masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti lemahnya kordinasi antara pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tentang perkoperasian pada industri rumah tangga kerajinan sapu ijuk di Desa Medan Senembah.

1. Kurang sadarnya masyarakat dalam Mengikuti Pelatihan baik pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan teknologi (Bintek).
2. Bentuk sistem pemasaran hasil produksi yaitu bentuknya secara personal atau individu.

5.2 Saran

Berdasarkan pada beberapa temuan permasalahan/ kendala dalam Implementasi Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dibutuhkan solusi yang komprehensif untuk dapat mengefektifkan Implementasi Undang-Undang tersebut. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini mencakup tiga pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

a. Kepada Pemerintah Pusat

1. Melakukan program sosialisasi yang berkelanjutan mengenai Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian untuk membangun kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah terutama pada perkoperasian.
2. Melakukan program monitoring atas implementasi Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga maksud dan tujuan lahirnya Undang- Undang ini dapat dipantau secara terus menerus.

3. Melanjutkan pemberian penghargaan bagi daerah yang secara konsisten telah menerapkan Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai wujud apresiasi.

b. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

1. Memberikan pemahaman kepada aparatur birokrasi tentang pentingnya implementasi Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini sebagai pengungkit tegaknya *good governance* di daerah. Warisan budaya yang secara dominan mempengaruhi sikap pegawai untuk membatasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat telah menghambat implementasi Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini.
2. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini dimaksudkan agar implementasi Undang- Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat berjalan dengan baik.
3. Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka implementasi Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara efektif dan efisien.

c. Kepada Masyarakat Desa Medan Senembah

1. Menumbuhkan dan membangun kesadaran atas hak-haknya yang telah dijamin oleh Undang- Undang untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga.
2. Melakukan monitoring atas diberlakukannya Undang- Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di daerah sebagai salah satu wujud partisipasi dalam menegakkan *good governance* guna mencapai kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Bungin, Burhan .2008. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima).* Yogyakarta: Gadj Mada University

Fuad, M. 2005. *Pengantar Bisnis (Cetakan Keempat).* Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama

Hendrojogi. 2003. *Koperasi Asas- Asas, Teori, dan praktik.* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Hermawan, Agus. 2012. *Komunikasi Pemasaran.* Jakarta: Erlangga

Kusmanto, Heri. 2007. *Desa Tertekan Kekuasaan.* Medan: BITRA Indonesia

Kusnaedi. 1995. *Membangun Desa.* Jakarta: PT. Penebar Swadaya

Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Zulkarnain Lubis. 2002. *Ekonomi Kerakyatan Pendidikan Masyarakat Madani.* Medan: Jabal Rahman Medan

Sumber Internet

- _____, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Online). <http://implementasi-kebijakan-george-edward.html>. Diakses : 4 Oktober 2013.
- _____, 2011, *Pengertian Koperasi*, (Online). <http://wikipedia.org/wiki/Koperasi>. Diakses : 21 Agustus 2013.
- Airu LP, 2012, *Implementasi Kebijakan George Edward*, (Online). <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>. Diakses : 4 Oktober 2013.
- Binus, 2012, *Struktur Organisasi Koperasi*, (Online). <http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2012-1-00060-MN%20Bab2001.pdf>. Diakses : 4 Oktober 2012.
- Elib, 2012, *Implementasi Kebijakan*, (Online). <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=14871>. Diakses : 4 Oktober 2013.
- Rhizaladventure, 2011, *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*, (Online). <http://rhizaladventure.wordpress.com/2011/02/06/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>. Diakses : 4 Oktober 2013.
- Rovynda, 2011, *Industri Rumah Tangga*, (Online). <http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2199801-industri-rumah-tangga/#ixzz2hI0OrRL2>. Diakses : 4 Oktober 2013.
- Toni Comara, 2013, *Perbedaan UU No.17 Tahun 2012 dengan UU No.25 Tahun 1992*, (Online). http://babat8penyakitmematikan.blogspot.com/2013/05/perbedaan-uu-no-17tahun-2012-dengan-uu_333.html. Diakses : 27 September 2013.

Skripsi

Juandi, Mianhot, (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2011 Tentang Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Wardani, Dwi, (2012). Analisis Industri Kecil Sapu Ijuk di Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Medan: Universitas Negeri Medan.

Sumber Dokumen

1. Undang-undang Perkoperasian No 17 Tahun 2012
2. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013

